



## **BUPATI KARAWANG**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

**NOMOR : 34 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Seri E);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Seri D);
  14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di

Kabupaten Karawang.

6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, ditetapkan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan teknis pelaksanaan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjurangan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi, kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih.
18. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.

19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya serta terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar Pemilih Sementara yang dibuat dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diketahui oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih tambahan yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades dan diketahui oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah Daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades diketahui oleh Ketua BPD, Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
28. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD.
29. Petugas Pembantu Panitia adalah petugas yang dianggap perlu dalam membantu kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
30. Tim Monitoring dan Pengendali adalah Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk membantu dan menunjang kelancaran dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Pemilihan Kepala Desa.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Maksud**

**Pasal 2**

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan prosedur berkaitan dengan setiap tahapan dalam pemilihan kepala desa agar menunjang kemudahan dan kelancaran dalam proses pemilihan kepala desa bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

**BAB III**  
**PANITIA PEMILIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 4**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD melalui proses musyawarah yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada BPD.
- (3) BPD dapat menetapkan persyaratan bagi calon keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan setiap calon Panitia.
- (4) BPD dapat melakukan proses seleksi bagi calon Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan memperhatikan komposisi keanggotaan, yaitu sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dari unsur perangkat desa, dan sisanya dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa setempat.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah ganjil, yakni 9 (sembilan) orang untuk desa yang jumlah penduduknya  $\leq$  (kurang dari atau sama dengan) 9.000 (Sembilan ribu) jiwa dan 11 (sebelas) orang untuk desa yang jumlah penduduknya  $>$  (lebih dari) 9.000 (Sembilan ribu) jiwa.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh BPD serta tim monitoring dan pengendali tingkat kecamatan.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa disumpah dan dilantik oleh ketua BPD dihadiri oleh tim monitoring dan pengendali

tingkat kecamatan.

- (8) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dimulai sejak pembentukan dan berakhir setelah Pelantikan Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan.

## **Bagian Kedua Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Anggota.
- (2) Apabila ada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan kembali oleh BPD.
- (3) Panitia Pemilihan bertanggungjawab atas kelancaran pemilihan kepala desa.

### **Pasal 6**

Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati.
2. Menyusun tata tertib pemilihan kepala desa;
3. Melaksanakan pendaftaran hak pilih (sensus);
4. Menyusun hak pilih tambahan dan hak pilih tetap untuk ditetapkan BPD;
5. Menerima pendaftaran bakal calon (penjaringan);
6. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
7. Membuat Berita Acara Penetapan bakal calon;
8. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan
9. Melaksanakan undian Nomor Urut Calon;
10. Mengatur pelaksanaan kampanye;
11. Mempersiapkan alat administrasi dan alat kelengkapan pilkades lainnya;

12. Mempersiapkan tempat/lahan pilkades;
13. Menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara kepada BPD;
14. Menyampaikan laporan penetapan calon terpilih kepada BPD.

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas Pembantu Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

### **Bagian Ketiga**

### **Tata Tertib Pilkades dan Tempat Pemungutan Suara**

### **Pasal 8**

- (1) Panitia pemilihan menyusun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil Rapat Panitia dengan tidak bertentangan kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Penyusunan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Penetapan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - d. Ketentuan lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat.
- (3) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diketahui oleh BPD.

### **Pasal 9**

- (1) Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan aspek letak yang strategis, mudah dijangkau serta netralitas pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Lokasi Tempat pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terletak dan atau berada di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila Tempat Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan milik Pemerintah Desa, maka penggunaan tempat tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya.

**Bagian Keempat**  
**Petugas Pembantu Panitia**

**Pasal 10**

- (1) Petugas Pembantu Panitia terdiri dari :
  - a. Petugas Keamanan;
  - b. Petugas Portir/Pintu Masuk dari masyarakat yang mempunyai hak pilih, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pemungutan suara dengan tugas pokok membantu melaksanakan sensus, menyampaikan surat undangan memilih, mengatur pemilih dan bertanggungjawab dalam penggunaan surat suara yang diterima dari Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Petugas pelaksana sensus dan penyampai surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diutamakan dari pengurus Rukun Tetangga setempat, dan dalam menyampaikan surat undangan memilih kepada masyarakat didampingi oleh perwakilan yang membawa surat kuasa dari masing-masing calon dan disertai Surat Tugas dari Panitia.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diketahui oleh BPD.

**BAB IV**  
**TIM MONITORING DAN PENGENDALI**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 11**

- (1) Untuk membantu dan menunjang kelancaran dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Monitoring dan Pengendali.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten dan Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim monitoring dan pengendali tingkat Kabupaten dan Tim Monitoring dan Pengendali tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan Tim Monitoring Dan Pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. Tim Monitoring Dan Pengendali Tingkat Kabupaten yaitu :
    1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang sebagai Ketua;
    2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang sebagai Wakil Ketua ;
    3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Karawang sebagai Sekretaris;
    4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai wakil Sekretaris;

5. Anggota :
- a) Unsur Pengadilan Negeri Karawang;
  - b) Unsur Kejaksaan Negeri Karawang;
  - c) Unsur Polres Karawang;
  - d) Unsur Kodim 0604 Karawang;
  - e) Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang;
  - f) Unsur Inspektorat Kabupaten Karawang;
  - g) Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
  - h) Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - i) Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j) Unsur Kantor Kesbang dan Politik;
  - k) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - l) Unsur Bagian Hukum;
  - m) Unsur Bagian Humas;
  - n) Unsur Bagian Pemerintahan Umum;
  - o) Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat;
  - p) Unsur Dinas Kesehatan.
- b. Tim Monitoring Dan Pengendali Tingkat Kecamatan yaitu :
- 1. Camat sebagai Ketua.
  - 2. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris.
  - 3. Anggota :
    - a) Dan Ramil/Dan Pos Ramil;
    - b) Kapolsek/Kapos Pol;
    - c) Kasi Pemerintahan;
    - d) Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 12**

Tugas Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten adalah :

- a. Menyusun bahan atau materi dan menyelenggarakan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa serta menyampaikan hasil Ujian tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atas permohonan Panitia Pemilihan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. Membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. Memberikan masukan sebagai rekomendasi bahan pengambilan keputusan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan proses monitoring, apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau BPD tidak dapat mengambil keputusan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- f. Memfasilitasi aduan dan atau keberatan yang diterima serta membantu penyelesaian permasalahan yang timbul melalui mediasi, pada saat dan atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (2) Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai Tugas :
  - a. Membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pemenuhan persyaratan bakal calon.
  - b. Mengkoordinasikan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan testing akademis tertulis;
  - c. Membantu mempersiapkan serta memfasilitasi rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - d. Menghadiri pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penyusunan Tata Tertib Pilkades dan Penyusunan Anggaran Pilkades;
  - e. Menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - f. Membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - h. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten;
  - i. Membantu menyelesaikan masalah apabila terdapat permasalahan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan;
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan juga berfungsi sebagai Pengawas Pemilihan dan berperan sebagai fasilitator yang mengawasi, mengevaluasi, menerima aduan dan atau keberatan serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul melalui mediasi pada saat dan atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten.
- (4) Aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi dan atau menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.
- (5) Apabila Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka keputusan terakhir diserahkan kepada Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten.
- (6) Terhadap permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan penelitian dan mendapatkan pertimbangan dari Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat

Kabupaten, maka selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan Keputusan terhadap hasil pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PERSYARATAN PEMILIH DAN CALON KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Syarat-Syarat Pemilih**

**Pasal 14**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin pada saat pemungutan suara yang dibuktikan dengan KTP atau KK.
- b. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Untuk dapat menggunakan hak memilih, penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-Syarat Calon Kepala Desa**

**Pasal 15**

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani;
- f. Penduduk desa setempat;
- g. Tidak sedang berperkara;
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara terus menerus maupun terputus;
- k. Bagi PNS/TNI/Polri harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali harus memiliki Surat Izin Tertulis dari Bupati.

#### **Pasal 16**

Persyaratan calon kepala desa berpendidikan paling rendah tamat setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c yaitu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal (program kesetaraan) yang Ijazah/STTB-nya dinyatakan sah oleh lembaga yang berwenang.

#### **Pasal 17**

Ijazah/STTB asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diperlihatkan sebagai salah satu persyaratan kepada panitia dengan disertai pernyataan tertulis bermaterai cukup bakal calon bahwa tanda bukti tersebut sah secara hukum.

#### **Pasal 18**

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pemungutan suara dan harus dibuktikan dengan akte kelahiran yang sah dengan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 19**

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e Sehat Jasmani dan Rohani, bebas memakai narkoba atau sejenis dan tidak hilang ingatan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang sah dari Dokter Pemerintah/Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

#### **Pasal 20**

Penduduk desa setempat yang dimaksud Pasal 15 huruf f, yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa adalah terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan secara sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Keterangan tidak sedang berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, adalah dalam perkara pidana yang

dimulai dari proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang, proses peradilan dan/atau proses upaya hukum dalam kapasitasnya sebagai tersangka atau terdakwa, atau terpidana dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Karawang.

### **Pasal 22**

- (1) Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 15 huruf h, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karawang.
- (2) Keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf i, sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karawang.

### **Pasal 23**

- (1) Masa jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 huruf j adalah mereka yang telah menjabat sebagai Kepala desa di wilayah Kabupaten Karawang.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan berlaku bagi kepala desa yang telah menjabat sebagai kepala desa sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun terputus-putus.

### **Pasal 24**

Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf k, berlaku ketentuan :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Lingkungan atau di luar Pemerintah Kabupaten Karawang harus mendapat Surat Keterangan Persetujuan Pejabat yang berwenang;
- b. Untuk Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

### **Pasal 25**

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf l, apabila Kepala Desa :

- a. tidak sedang dalam proses pemberian sanksi berupa teguran dan/atau pemberhentian sementara ;
- b. tidak sedang dalam proses hukum karena tindak pidana ;
- c. tidak sedang mempunyai tanggungan keuangan baik keuangan yang berasal/bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah

- Desa berdasarkan surat keterangan/rekomendasi dari BPD dan Camat atau Instansi terkait;
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten, tidak ditemukan pelanggaran dan penyelewengan.

#### **Pasal 26**

- (1) Sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa setelah menjalani masa jabatan sekretaris desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Sekretaris desa yang berasal dari PNS yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat dan apabila terpilih menjadi kepala desa yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa.

#### **Pasal 27**

Perangkat desa lainnya yang bukan berstatus sebagai PNS yang mencalonkan diri menjadi kepala desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD dan Camat di wilayahnya dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri sebagai perangkat desa.

#### **Pasal 28**

Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi kepala desa di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan BPD, dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri sebagai anggota BPD, dan keanggotaannya segera diisi dari anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berasal dari Dusun yang bersangkutan dan ditetapkan dalam rapat BPD yang diadakan khusus untuk itu.

### **BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN**

#### **Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan Pilkades**

#### **Pasal 29**

- (1) Tahapan Kegiatan Pilkades, meliputi :
  - a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Pendaftaran hak pilih (sensus);
  - c. Penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
  - d. Pendaftaran bakal calon (penjaringan);
  - e. Pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
  - f. Penetapan bakal calon yang memenuhi syarat;

- g. Ujian tertulis;
  - h. Penetapan calon yang berhak dipilih;
  - i. Undian Nomor Urut Calon;
  - j. Kampanye;
  - k. Masa tenang;
  - l. Pelaksanaan Pemilihan :
    - 1) Pemungutan suara;
    - 2) Penghitungan suara.
  - m. Penandatanganan Berita Acara Pemilihan oleh Panitia;
  - n. Penyerahan berkas calon terpilih kepada BPD;
  - o. Penetapan keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih;
  - p. Pengesahan oleh Keputusan Bupati;
  - q. Sumpah dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Panitia dan diketahui oleh BPD dan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa.
  - (3) Untuk kegiatan ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g pelaksanaannya akan ditentukan oleh Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten.
  - (4) Jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa**

**Pasal 30**

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia menerima pendaftaran bakal calon yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada saat pendaftaran setiap calon wajib melampirkan :
  - a. Surat Permohonan Menjadi Bakal Calon Kepala Desa ditulis tangan sendiri ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - d. Surat Pernyataan Keaslian Ijazah bermaterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan bermaterai cukup Siap dicabut statusnya sebagai Bakal Calon atau Calon kepala desa apabila terbukti melanggar peraturan;
  - f. Visi-misi dan Program Kerja diketik atau ditulis tangan sendiri apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (4) Apabila terdapat bakal calon yang persyaratan administrasinya kurang lengkap, maka Panitia memberitahukan kepada bakal calon yang bersangkutan

untuk segera melengkapinya.

- (5) Dalam pembuatan persyaratan setiap bakal calon melengkapi dan mengurus sendiri semua persyaratan yang diperlukan sesuai tahapan melalui Dinas/Instansi terkait yang telah ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten dengan membawa surat pengantar dari Panitia Pemilihan dan diketahui Camat.
- (6) Panitia memberikan Tanda Pendaftaran Bakal Calon kepada setiap bakal calon yang telah menyerahkan persyaratan administrasi.
- (7) Semua persyaratan administrasi yang telah diterima Panitia setelah diteliti kemudian disusun secara berurutan dan dimasukkan ke dalam map untuk masing-masing bakal calon.

### **Pasal 31**

- (1) Bakal calon kepala desa tidak dibatasi jumlahnya.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.
- (3) Apabila dalam tahap penjaringan ternyata bakal calon tidak lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia memperpanjang jadwal penjaringan selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan pertama Bakal Calon Kepala Desa tetap hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang jadwal penjaringan untuk kedua kalinya 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan untuk kedua kalinya ternyata bakal Calon Kepala Desa tetap hanya 1 (satu) orang, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk ditetapkan oleh Bupati, setelah masa jabatan kepala desa berakhir.
- (6) Calon tunggal tidak dimungkinkan untuk pemilihan kepala desa.

### **Pasal 32**

- (1) Sebagai upaya untuk mencegah munculnya gejala KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam Pemilihan Kepala Desa, Panitia dapat menolak bakal calon yang diduga mempunyai hubungan kekeluargaan sangat dekat dengan bakal calon lainnya dalam satu pemilihan.
- (2) Hubungan kekeluargaan sangat dekat sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah:
  - a. Suami istri yang terikat perkawinan sah;
  - b. Ayah dan anak kandung;
  - c. Ibu dan anak kandung.

**Bagian Ketiga**  
**Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa**

**Pasal 33**

- (1) Berkas persyaratan bakal calon kepala desa diteliti oleh Panitia.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Panitia memeriksa dan meneliti seluruh berkas persyaratan bakal calon dan bagi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat.
- (4) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi/keterangan tertulis dari dinas/instansi terkait yang mengeluarkan atau mengesahkan persyaratan tersebut.
- (5) Panitia Pemilihan menolak/membatalkan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mendapat salah satu rekomendasi/keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Ujian Tertulis**

**Pasal 34**

- (1) Bagi bakal calon kepala desa yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), selanjutnya mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten atas permohonan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu berupa test akademis yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman tentang pemerintahan secara umum.
- (3) Hasil penilaian ujian tertulis dimaksud disampaikan kepada Panitia Pemilihan, sebagai dasar pembuatan Berita Acara Penyaringan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh BPD.
- (4) Jadwal ujian tertulis ditentukan oleh Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Calon yang Berhak Dipilih**

**Pasal 35**

- (1) Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus ujian tertulis ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten melalui Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat

Kecamatan sebagai bahan penetapan nomor urut calon kepala desa.

**Bagian Keenam**  
**Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa dan**  
**Surat Suara**

**Pasal 36**

- (1) Tanda Gambar yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang menggunakan Photo berwarna setengah badan Calon Kepala Desa, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan tidak boleh mengenakan pakaian dinas yang beratribut, dengan latar belakang menggunakan warna yang sama dari masing-masing calon.
- (2) Pengundian nomor urut dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh masing-masing calon, BPD dan Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Tim Monitoring Tingkat Kabupaten dan Tim Monitoring Tingkat Kecamatan sebagai bahan penetapan nomor urut dalam kartu suara.
- (4) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai nomor urut masing-masing calon.
- (5) Nomor urut untuk masing-masing calon, disesuaikan dengan hasil pengundian Nomor Urut Calon sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) Nomor Urut dan Photo Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjajar dari kiri ke kanan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Nomor Urut 1, Photo Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
  - b. Nomor Urut 2, Photo Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
  - c. Nomor Urut 3, Photo Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
  - d. Nomor Urut 4, Photo Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
  - e. Nomor Urut 5, Photo Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
  - f. Nomor urut seterusnya berlaku secara mutatis mutandis seperti pada huruf a,b,c,d dan e.
- (7) Bentuk Nomor Urut dan Photo Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana contoh terlampir.

**Pasal 37**

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
- (2) Pencetakan dan Penggandaan surat suara sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang difasilitasi oleh Tim Monitoring dan Pengendali Kecamatan.

- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua koma lima) persen untuk cadangan.
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

### **Bagian Ketujuh Kampanye**

#### **Pasal 38**

- (1) Panitia menetapkan jadwal, bentuk dan tatacara kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing calon, meliputi penyampaian program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Selain dari penyampaian program sebagaimana dimaksud ayat (2) kampanye juga bisa berbentuk penempelan nomor urut dan photo calon kepala desa ditempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- (4) Penempatan/penempelan nomor urut dan photo calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilarang dipasang di tempat-tempat fasilitas umum dan tempat peribadahan.
- (5) Panitia memberikan peringatan terhadap calon yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan dan Tata Tertib kampanye.
- (6) Apabila seorang calon setelah mendapat peringatan dua kali berturut-turut tetap melakukan pelanggaran Ketentuan dan Tata Tertib Kampanye maka Panitia dapat mengajukan kepada BPD agar calon tersebut dicabut statusnya sebagai calon dalam pemilihan kepala desa.
- (7) Dalam hal terjadinya pencabutan status calon sebagaimana dimaksud ayat (6) yang mengakibatkan calon hanya 1 (satu) orang, maka Panitia mengundurkan jadwal pemilihan dan melakukan penjaringan ulang bakal Calon Kepala Desa.
- (8) Pengunduran jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya dilaksanakan 30 hari sejak pencabutan status calon.
- (9) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta terjadinya konflik maka Panitia mengatur tempat dan waktu pelaksanaannya.
- (10) Bagi Kepala Desa yang akan melakukan kampanye harus mengajukan izin cuti khusus kepada Bupati melalui Kepala BPMPD sampai dengan hari pemilihan.
- (11) Dalam hal Bupati memberikan cuti khusus, disertai penunjukan Sekretaris Desa dan apabila Sekretaris Desa

berhalangan maka dapat ditunjuk Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.

- (12) Masa kampanye harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

### **Bagian Kedelapan Masa Tenang**

#### **Pasal 39**

- (1) Yang dimaksud masa tenang adalah seluruh calon kepala desa menghentikan kegiatan kampanye dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu tenggang waktu yang ditentukan oleh panitia.
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (2) panitia bersama-sama simpatisan masing-masing calon kepala desa membersihkan nomor urut dan photo calon kepala desa serta alat kelengkapan kampanye lainnya.

## **BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

### **Bagian Kesatu Persiapan**

#### **Pasal 40**

- (1) Selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia menerima surat suara beserta perlengkapan administrasi dan kelengkapan yang diperlukan bagi pemungutan dan penghitungan suara melalui Tim Monitoring dan Pengendali tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia memeriksa, meneliti dan menghitung surat suara dan jenis kelengkapan peralatan lainnya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan dibuatkan Berita Acara serah terima.
- (3) Apabila terdapat kekurangan kelengkapan atau peralatan bagi pemungutan dan penghitungan suara, Ketua Panitia harus melaporkan hal tersebut kepada Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan setelah dikonsultasikan dengan BPD.

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemungutan dan penghitungan suara, selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Ketua Panitia dapat menandatangani Surat Suara yang akan digunakan sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, kecuali Surat Suara Cadangan.

- (2) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan tidak dapat menandatangani surat suara, maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Panitia atau salah seorang anggota Panitia yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dihadapan para anggota Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh BPD selaku penanggungjawab Pemilihan dan dibuatkan Berita Acara Penandatanganan.
- (4) Surat suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambah dengan surat suara cadangan dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dikunci/digembok serta disegel dan disimpan di kantor/sekretariat BPD selaku penanggungjawab pemilihan.
- (5) Anak kunci kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan dan BPD bertanggungjawab untuk mengamankan Kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (4) beserta seluruh perlengkapan Pemilihan Kepala Desa mulai penerimaan, penyimpanan sampai dengan selesainya kegiatan pemungutan serta penghitungan suara, dan berhak untuk mengajukan permohonan bantuan tenaga pengamanan kepada pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 42**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara Ketua Panitia harus menyampaikan pengumuman mengenai informasi hari dan tanggal serta tempat pemungutan suara pemilihan kepala desa kepada masyarakat, dengan cara yang lazim/biasa digunakan di desa setempat.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemilihan harus sudah mengirimkan surat pemberitahuan/Surat undangan untuk memilih kepada pemilih, dan pemilih atau salah seorang keluarganya harus menandatangani tanda terima undangan tersebut.

#### **Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 43**

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui kegiatan pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Ketentuan dalam pemungutan suara.

#### **Pasal 44**

Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. Penentuan jumlah pintu masuk (portir) harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah hak pilih.
- b. Penempatan panggung calon kepala desa.
- c. Penempatan kamar bilik suara lengkap dengan bantalan dan alat coblos.
- d. Penyiapan kotak suara.
- e. Pemasangan bendera merah putih di depan panggung calon.
- f. Pendirian tenda dan kursi panitia.
- g. Lain-lain yang diperlukan.

#### **Pasal 45**

Urutan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. Pembukaan oleh pembawa acara;
- b. Laporan panitia oleh Ketua panitia;
- c. Sambutan Kepala Desa;
- d. Penjelasan teknis pemungutan suara oleh salah seorang anggota panitia.
- e. Pelaksanaan pemungutan suara, meliputi :
  - 1) Panitia memeriksa, membuka kotak suara yang masih dalam keadaan tersegel, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur dan memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - 2) Pemeriksaan dan penelitian bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan oleh calon didampingi oleh Ketua Panitia, selanjutnya para calon menandatangani Surat Pernyataan Bersama Sebelum Pemilihan.
  - 3) Ketua Panitia mendistribusikan surat suara ke masing-masing portir/petugas pintu masuk sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap portir/pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Ketua Panitia Pemilihan dan dibuatkan Berita Acara Penggunaan Surat Suara.
  - 4) Penyerahan surat undangan pemilih kepada panitia/petugas portir untuk ditukarkan dengan 1 (satu) lembar surat suara berdasarkan nomor urut kehadiran di tiap-tiap pintu, yang diawali oleh suami/istri calon untuk melakukan pencoblosan;
  - 5) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada petugas portir, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat

- suara (berhak memilih) dan Pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang disediakan untuk itu;
- 6) Petugas portir/pintu masuk menerima Pemilih, mengambil dan memeriksa surat undangan memilih, memeriksa semua jari tangan untuk melihat tinta, mencocokkan jenis kelamin, memberikan nomorurut sesuai kehadiran pemilih, serta memberikan tanda centang (✓) atau silang (×) pada nama atau nomorurut dari Lapak dan atau salinan Daftar Pemilih Tetap untuk masing-masing portir.
  - 7) Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara, apabila surat suara rusak atau cacat maka pemilih dapat menukar atau mengganti surat suara dengan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara dan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali penggantian, dan selanjutnya surat suara pengganti tersebut sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh pemilih di depan petugas portir;
  - 8) Apabila pemilih dalam menggunakan hak suaranya keliru mencoblos maka pemilih meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos sebelum di masukan ke dalam kotak suara, penggantian surat suara hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali pengganti;
  - 9) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara pilkades, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas panitia pemilihan kepala desa atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan;
  - 10) Teknis memberikan bantuan bagi pemilih cacat sebagaimana pada angka 9) di atas menurut cara sebagai berikut :
    - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, petugas panitia pemilihan kepala desa sebanyak 2 (dua) orang membantu pemilih menuju bilik suara dan pemberian/pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri;
    - b. Bantuan orang lain atas permintaan pemilih cacat sebagaimana huruf a, pemberian tanda dilakukan oleh pemilik sendiri;
    - c. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, salah seorang petugas panitia pemilihan kepala desa membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang petugas panitia pemilihan kepala desa yang lain;
    - d. Petugas panitia pemilih dan orang lain yang membantu pemilih cacat tersebut di atas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
  - 11) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah

- ditentukan dan disediakan oleh Panitia;
- 12) Panitia menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan hanya satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
  - 13) Untuk menjaga prinsip kerahasiaan, Panitia harus melarang siapapun berdiri/berada di belakang bilik suara selain pemilih, kecuali petugas/panitia yang diminta pemilih untuk membantunya.
  - 14) Setiap Pemilih wajib memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
  - 15) Panitia Pemilihan didampingi petugas keamanan wajib memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
  - 16) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud angka 14), sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan hak suaranya/hak pilihnya.
  - 17) Batas untuk mengakhiri pemungutan suara ditentukan oleh Panitia setelah dimusyawarahkan dengan para calon;
  - 18) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.

#### **Pasal 46**

Ketentuan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 07.00 WIB;
- b. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam suatu Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia.
- c. Rapat pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Anggota BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pilkades Tingkat Kecamatan;
- d. Ketentuan bagi Calon Kepala Desa pada pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut :
  - 1) Apabila calon kepala desa yang berhak dipilih berhalangan/sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat dengan surat kuasa atau diganti dengan foto/gambar calon yang diletakan pada tempat yang telah disediakan;
  - 2) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud angka 1) tidak memberikan surat kuasa kepada yang mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan;

- 3) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan;
- 4) Apabila calon kepala desa sebagaimana angka 3), dalam pemilihan tersebut mendapat suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai pemenang suara terbanyak dan pemenang suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

### **Bagian Ketiga** **Pelaksanaan Penghitungan Suara**

#### **Pasal 47**

Pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa, sebagai berikut :

1. Persiapan penghitungan suara, yaitu :
  - a. Pengumuman batas akhir pemungutan suara oleh Ketua Panitia kepada masyarakat;
  - b. Penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang disetujui dan ditandatangani oleh panitia, para calon, dan diketahui oleh Ketua BPD.
  - c. Sebelum penghitungan suara dimulai, Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk mengikuti penghitungan sebanyak 3 (tiga) orang saksi dari masing-masing calon untuk satu tempat penghitungan suara dengan dilengkapi surat kuasa yang disampaikan kepada panitia, apabila calon tidak menunjuk saksi maka Panitia dapat menunjuk seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara, apabila tidak terdapat saksi maka penghitungan tetap berjalan.
  - d. Sebelum penghitungan suara dimulai Calon Kepala Desa membuat pernyataan bersama bahwa seluruh tahapan Pilkades sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan pemilihan berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) sehingga pelaksanaan Pilkades dinyatakan sah.
2. Pelaksanaan penghitungan suara, sebagai berikut :
  - a. Anggota Panitia Pemilihan menyiapkan meja, papan tulis dan alat-alat tempat perhitungan suara;
  - b. Ketua Panitia memeriksa kesiapan anggota sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - c. Menaruh kotak suara di meja, memeriksa keutuhan kotak suara, membuka segelnya, dan membuka kotak suara di hadapan para saksi;
  - d. Setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diteliti satu persatu untuk diketahui oleh panitia dan saksi-saksi dengan menyebut nomor urut atau photo calon kepala desa yang dicoblos, kemudian mencatat pada kertas tabulasi ukuran besar yang telah ditempatkan sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh para saksi;
  - e. Panitia Pemilihan melipat kembali surat suara yang telah diteliti serta mengatur tumpukan surat suara

- berdasarkan perolehan masing-masing calon, dan surat suara tidak sah ditumpuk tersendiri.
- f. Panitia Pemilihan menuliskan perolehan surat suara sah calon dan jumlah suara tidak sah pada tabulasi penghitungan suara ukuran kecil, meneliti hasil pencatatan tersebut dan membandingkannya dengan hasil yang tercatat pada tabulasi ukuran besar.
  - g. Para saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila diduga terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan;
  - h. Untuk memudahkan dalam proses penghitungan suara, jika hak pilih lebih dari 4.000 (empat ribu) orang dapat menggunakan tempat penghitungan suara lebih dari 1 (satu) tetapi masih tetap dalam satu lokasi, tempat kegiatan pemungutan/penghitungan suara.
3. Surat suara hasil pencoblosan dianggap tidak sah, apabila :
    - a. Surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
    - b. Terdapat tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
    - c. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
    - d. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak yang telah tersedia;
    - e. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan Panitia.
  4. Setelah seluruh surat suara dalam kotak suara selesai dihitung, pada saat itu Panitia Pemilihan dapat menghitung ulang fisik surat suara tidak sah dan surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon.

#### **Pasal 48**

Apabila terjadi selisih hasil pada akhir penghitungan suara, baik dengan jumlah pada papan tabulasi penghitungan suara maupun dengan jumlah pemilih yang hadir dari masing-masing pintu portir, maka hasil yang digunakan sebagai penentuan akhir adalah jumlah banyaknya fisik surat suara yang berada di dalam kotak suara.

#### **Pasal 49**

Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 angka 1 huruf c berperan untuk memastikan bahwa proses pemilihan ini berlangsung adil bagi calon yang mereka wakili, oleh karenanya saksi berhak dan dilarang untuk :

- a. Saksi berhak :
  - 1) Hadir pada persiapan dan penghitungan suara;
  - 2) Mengamati dan menyaksikan proses penghitungan suara;
  - 3) Mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan terhadap jalannya penghitungan suara;
  - 4) Mengikuti proses penghitungan suara.
- b. Saksi dilarang :
  - 1) Memerintah anggota Panitia Pemilihan untuk melakukan

- atau tidak melakukan sesuatu;
- 2) Mengatur perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - 3) Mengganggu anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
  - 4) Mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam tempat/lokasi pemilihan.

**Bagian Keempat  
Ketentuan Pemilihan Ulang**

**Pasal 50**

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka panitia mengadakan pemilihan ulang selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama.
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama maka panitia mengulang kembali selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari.
- (4) Dengan hasil pemilihan ulang yang masih terdapat 2 (dua) calon memperoleh suara sama, Penjabat Kepala Desa tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima  
Penetapan Calon Terpilih**

**Pasal 51**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak, dikecualikan apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud Pasal 46 Huruf d angka (4).
- (2) Setelah proses penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara hasil pemilihan dan dibacakan di hadapan para saksi, berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua dan para Anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai dasar Pengambilan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala desa Terpilih.
- (4) Ketua Panitia mengumumkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang serta menyatakan bahwa pemilihan dinyatakan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia maka penandatanganan

Berita Acara dapat dilakukan oleh anggota panitia yang lainnya dan pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dianggap sah.

#### **Pasal 52**

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima laporan, maka BPD segera menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD, selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa.

### **BAB VIII PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penundaan Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 53**

Penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dapat terjadi dikarenakan adanya situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 54**

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa, Panitia Pemilihan belum dapat melaksanakan pemilihan kepala desa, maka BPD dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.
- (2) Apabila sampai dengan masa 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Panitia Pemilihan belum juga dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya atau sampai dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa Jabatan Penjabat Kepala Desa, Panitia Pemilihan belum juga dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka Bupati membubarkan Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya antara lain terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembatalan Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 55**

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat dibatalkan oleh

Badan/Lembaga yang berwenang akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal BPD tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusannya tentang penetapan calon terpilih sehingga mengakibatkan kevakuman penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berdasarkan pertimbangan Tim Monitoring dan Pengendali baik di Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten Bupati dapat membatalkan atau mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pembatalan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan atas putusannya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

**BAB IX**  
**LARANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Pasal 56**

- (1) Pemilih yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) dilarang mewakili kepada orang lain dalam memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap pemilih dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali.
- (3) Setiap pemilih dilarang membawa, menyelipkan dan atau mengantongi surat suara keluar dari tempat pemilihan.
- (4) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dilarang memberikan surat undangannya kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga orang lain itu dapat turut serta memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.
- (5) Setiap orang yang tidak berhak memilih dilarang turut serta melakukan pemilihan dengan memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.
- (6) Panitia dilarang membiarkan orang yang tidak berhak memilih turut serta melakukan pemilihan kepala desa atau sengaja berdaya upaya yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya.
- (7) Panitia dilarang membiarkan pemilih yang membawa, menyelipkan dan atau mengantongi surat suara keluar dari tempat pemilihan.
- (8) Panitia dilarang melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala desa.

**BAB X**  
**SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PILKADES**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Anggaran**

**Pasal 57**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan/atau bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang

- maupun sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Besaran bantuan biaya Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dicatat melalui APBDes.

## **Bagian Kedua Pembiayaan**

### **Pasal 58**

- (1) Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa disusun sesuai besaran anggaran pos pengeluaran untuk kegiatan Pilkades yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pada pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Pilkades.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Pilkades tidak membebankan Calon Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat menerima bantuan biaya untuk pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk pengadaan :
  - a. Alat-alat Tulis;
  - b. Blanko-blanko Berita Acara;
  - c. Pencetakan dan Penggandaan Tanda Gambar;
  - d. Kartu Suara;
  - e. Tabulasi Perhitungan;
  - f. Lapak Daftar Pemilih;
  - g. Sewa Tenda;
  - h. Sewa Kursi;
  - i. Pengadaan Bilik Suara;
  - j. Sound System;
  - k. Konsumsi.
- (5) Panitia bertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepala desa, baik yang bersumber dari APBDes maupun bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan laporannya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Camat.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 59**

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 60**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 61**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 62**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **30 September 2013**

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **30 September 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**Ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013  
NOMOR : 30 .